

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB sangat penting dalam mencegah pertikaian antar bangsa-bangsa di dunia. Tujuan dan asas-asas dari PBB terlihat dalam 2 pasal permulaan dari Piagam PBB. Tujuan pertama adalah memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Perdamaian dilaksanakan melalui sistem keamanan kolektif, di mana seluruh anggota bekerjasama melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta untuk mematahkan suatu agresi atau pelanggaran perdamaian.

Tugas kedua adalah seperti tercantum dalam Piagam Pasal I ayat (2) yang menyatakan bahwa PBB bertujuan untuk memperkembangkan hubungan bersahabat diantara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan atas asas-asas persamaan hak dan penentuan nasib diri sendiri dari rakyat dan mengambil usaha-usaha lain untuk memperkuat perdamaian dunia. Tujuan berikutnya adalah untuk kerjasama internasional di dalam pemecahan masalah internasional tentang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan serta peningkatan dan dorongan untuk penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemerdekaan bagi semua orang tanpa perbedaan ras, kelamin, bahasa atau agama serta PBB bertujuan sebagai pusat pusat penyesuaian tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam Pasal 2 Piagam ditentukan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas PBB akan bekerja melalui asas-asas sebagai berikut<sup>1</sup> :

<sup>1</sup> Suryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Penerbit UI, 1987, hal. 123.

1. PBB berdasarkan atas asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
2. Semua anggota untuk dapat menikmati hak-hak dan keuntungan-keuntungan sebagai anggota, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sesuai dengan piagam.
3. Semua anggota harus menyelesaikan pertikaian internasionalnya melalui cara-cara damai sedemikian rupa, sehingga keamanan, perdamaian internasional dan keadilan tidak terancam.
4. Di dalam hubungan internasional, semua anggota akan menahan diri dari mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dalam perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB.
5. Semua anggota akan memberikan bantuan kepada PBB dalam segala usahanya menjalankan ketentuan-ketentuan piagam dan akan menahan diri untuk memberikan bantuan kepada negara-negara terhadap negara mana PBB sedang mengambil tindakan preventif atau hukuman.
6. PBB harus berusaha bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB dalam melakukan sesuatu sesuai dengan asas-asas ini sejauh hal tersebut diperlukan untuk pembinaan perdamaian dan keamanan internasional.
7. PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri dari setiap negara atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut ketentuan-ketentuan piagam PBB.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Chenal Anwar. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Penerbit, Djambatan, 1988, hal. 105

Sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB, maka Dewan Keamanan dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*), hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Walaupun Dewan Keamanan mempunyai keanggotaan terbatas (15 negara) Dewan Keamanan bertindak atas nama semua negara anggota PBB.
2. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang akan mengikat bukan saja kepada semua negara anggota PBB tetapi juga negara-negara yang bukan anggota PBB.
3. Hak untuk mengambil keputusan tersebut dibatasi oleh apa yang disebut *Role of Unanimity* (Veto), dimana anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk menolak setiap usul yang bersifat non prosedural yang diajukan oleh Dewan Keamanan maupun amandemen terhadap Piagam PBB.
4. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu berbeda dengan Majelis Umum PBB yang bersidang dalam waktu tertentu.
5. Piagam memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menetapkan aturan tata caranya sendiri.<sup>3</sup>

Tindakan Dewan Keamanan PBB tujuannya agar keputusan-keputusan Dewan Keamanan dapat dipatuhi, maka Dewan Keamanan dapat menyerukan kepada segenap anggota PBB untuk menentukan langkah-langkah yang menurut Pasal 41 Piagam PBB. Dalam pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam. Atas dasar

<sup>3</sup>Samyo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi Kedua, Penerbit Alumni Bandung, 1997, hal. 82.

prinsip-prinsip dan tujuan tersebut, Dewan Keamanan juga mempunyai kewajiban untuk tetap menghormati persamaan kedaulatan suatu negara, hak untuk menentukan kemerdekaannya politiknya, serta hak untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Tujuan sanksi ekonomi tersebut adalah agar negara yang tidak mematuhi keputusan Dewan Keamanan itu tidak lagi dapat memperoleh kebutuhan strategis sehingga negara itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Apabila negara itu melanggar keputusan Dewan Keamanan maka Dewan Keamanan berhak memberlakukan sanksi militer sebagai tahap akhir.<sup>4</sup>

Jadi kekuatan tersebut terdapat pada pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan sebagai Dewan Keamanan yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tindakan dewan Keamanan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip "Persamaan Kedaulatan bagi Anggota". Pemberlakuan sanksi ekonomi juga hendaknya jangan sampai berkepanjangan karena warga sipil yang menjadi korban.<sup>5</sup>

Semua negara sadar bahwa perlombaan persenjataan pasti akan menuju kepada meletusnya perang. Sebab itu sejak berdirinya, PBB telah berusaha menguranginya :

- a. Setelah sidang umum pada tanggal 24 Januari 1946 menerima baik suara resolusi mengenai disarmament maka dibentuklah Komisi Tenaga Atom dan Komisi Senjata-Senjata Konvensional.
- b. Pada tahun 1982 kedua Komisi itu disatukan menjadi Komisi Disarmament dalam naungan Dewan Keamanan.

---

<sup>4</sup> Hal. 13

<sup>5</sup> Hal. 14

- c. Atas prakarsa Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1961 didirikan Komite 18 negara yang bertugas mempelajari dan mengusulkan langkah-langkah untuk mencapai *General and Complete Disarmament*. Komite itu mulai berunding di Genewa pada bulan Maret 1962.
- d. Pada tanggal 20 Juni 1963 tercapai kata sepakat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membuka alat telekomunikasi langsung atau hot line antara Washington (*White House*) dan Moscow (Kremlin), sehingga dengan demikian kedua *super power* itu dapat mencegah timbulnya perang nuklir yang tak bisa dipertanggung jawabkan.
- e. Makin dirasakan perlunya untuk melarang penyebaran senjata-senjata nuklir, Komite 18 negara pada tahun 1966 memusatkan perhatian atas *non proliferation of nuclear weapons*.
- f. Ditegaskan pula oleh Sidang Umum itu untuk tidak mempergunakan gas racun dan atau bakteri dalam perang.
- g. Akhir Sidang Umum tak habis-habisnya mendesak agar supaya ketegangan-ketegangan internasional dikurangi, perdamaian dan persahabatan dikejar dan ditingkatkan, pemakaian kekerasan dikekang, propaganda perang dihapuskan, interpretasi langsung atau tidak langsung dalam urusan negara lain dikutuk, *the right of all people to self-determination* diindahkan dan dijunjung tinggi. Namun penentuan adanya ancaman terletak sepenuhnya pada Dewan Keamanan sendiri, sedangkan pembatas-pembatas telah diberikan oleh piagam secara umum. Pada saat yang sama apabila Dewan Keamanan bertindak *intra virus* (dalam batas kewenangannya) anggota-anggota organisasi terikat oleh tindakannya dan menurut Pasal 25, mereka "Setuju menerima dan

melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Charter ini". Persetujuan ini tidak mencakup yang hanya bersifat "rekomendasi" sebagai lawan suatu "keputusan".<sup>6</sup>

Usaha memelihara perdamaian dan keamanan harus disetujui oleh semua negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Atas keputusan yang diambil oleh PBB mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengulas lebih dalam tentang "Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional" yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan menilai dan mengulas secara obyektif pada penulisan tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB maka penelitian ini hanya meliputi :

1. Kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Pelaksanaan sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB.

## C. Perumusan Masalah

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dibuatlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejuahmana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dunia?

<sup>6</sup>W. Surandik, *Kejallah PBB*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 45.

2. Sejauhmana pelaksanaan resolusi dan sanksi Dewan Keamanan menurut ketentuan Piagam PBB?

**B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektifitas PBB dalam menagai konflik-konflik Internasional maupun situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional
- b. Untuk lebih menekankan arti penting PBB di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

**2. Kegunaan Penelitian**

a. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pada khasanah ilmu hukum.

b. Secara praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menstabilkan keamanan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta membina hubungan bilateral dan multilateral antar negara-negara yang ada di belahan dunia agar tercipta kehidupan tentram dan damai.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan wacana dan pengetahuan mengenai tindakan-tindakan yang semena-mena terhadap negara lain, itu sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar Keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

### 3) Bagi Peneliti

Sebagai pembandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan., khususnya peran PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

## II. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang berusaha mengetahui maksud dari kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, sebab penulis hanya berpegang pada segi-segi yuridis hukum internasional.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini hanya bersifat deskriptif historis, yaitu penulis hanya berupaya menggambarkan sejarah, tujuan, dan tugas serta fungsi dari PBB dan maksud dari kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan *library research technical* yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum sekunder, adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat.



- Aturan-aturan pelaksanaan resolusi yang terkandung dalam Piagam PBB.
- Konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang hubungannya dengan hukum primer dan dapat berguna untuk menganalisis serta pemahaman terhadap bahan primer bagi peneliti dan bahan-bahan sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

- Literatur-literatur tentang resolusi Dewan Keamanan PBB dalam hukum internasional.
- Hasil-hasil penelitian yang mempunyai korelasi dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa :

- Kamus Bahasa Inggris - Indonesia.

#### d. Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh melalui teknik seperti yang telah diterangkan di atas, maka langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan analisa data. Kemudian mengingat data yang digunakan bukan angka-angka, melainkan berupa keterangan-keterangan, maka penulis akan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisis data secara teoritis dan logis.

## K. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengklasifikasikan ke dalam empat bab, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan tentang sejarah terbentuknya Dewan Keamanan PBB, tugas, tujuan dan fungsi Dewan Keamanan PBB, usaha-usaha Dewan Keamanan PBB dan perkembangan Dewan Keamanan PBB, kekuasaan dan kewajiban Dewan Keamanan PBB serta sanksi Dewan Keamanan PBB.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dunia, pelaksanaan resolusi dan sanksi Dewan Keamanan menurut ketentuan Piagam PBB.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran.